

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Metode Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Berimplikasi pada Tertibnya Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, yang dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Preemptif

Pada tahap ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada PKL terkait dengan penertiban PKL Pasar Bambu Kuning, yaitu mensosialisasikan dasar hukum penertiban oleh Satpol PP, teknis pelaksanaan penertiban dan penyuluhan mengenai tujuan menciptakan ketertiban dan keindahan kota Bandar Lampung kepada para PKL di Pasar Bambu Kuning. Implikasi tahap preemptif Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini merupakan tahap yang paling baik karena berdampak positif bagi PKL, dengan adanya kegiatan penyuluhan atau pembinaan tersebut maka para PKL mengetahui adanya perlindungan hukum bagi PKL dan mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi oleh PKL.

2. Tahapan Preventif (pencegahan)

Pada tahap ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dan penjagaan dalam rangka mencegah adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan

memberikan teguran lisan maupun tertulis para PKL yang mengganggu ketertiban di Pasar Bambu Kuning. Patroli dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan hak dan kewajiban PKL dalam berdagang, teguran diberikan kepada para PKL yang tidak memenuhi kewajibannya. Implikasi tahap preventif Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tahap yang baik karena berdampak positif bagi PKL, dengan adanya kegiatan pengawasan atau patrol tersebut maka para tindakan pembongkaran atau pengusuran PKL dapat diminimalisasi.

3. Tahapan Represif (Penegakan)

Pada tahap ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan Perda yaitu melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar ketertiban umum di Pasar Bambu Kuning. Tahap ini merupakan alternatif terakhir bagi Satpol PP dalam menertibkan PKL yang tidak mengindahkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang ketertiban dan keindahan kota. Implikasi tahap represif Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan tahap yang tidak baik karena berdampak negatif, dengan adanya tindakan yang keras maka PKL akan melakukan perlawanan terhadap aksi penertiban atau pengusuran terhadap usaha mereka.

B. Saran

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung disarankan untuk lebih mengedepankan tahapan preemptif dan preventif dalam penertiban PKL, karena kedua metode tersebut relatif lebih memberikan ketenangan dan

keamanan bagi para PKL dibandingkan dengan metode kerja yang bersifat represif.

2. Para PKL di Kota Bandar Lampung disarankan untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya menciptakan Kota Bandar Lampung yang tertib dan teratur. PKL disarankan untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.